



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN SUPERVISI, MONITORING DAN PEMBINAAN  
BERBASIS DIGITAL DAN *REAL TIME DASHBOARD* DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk mendukung digitalisasi layanan dan peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Penguatan Supervisi, Monitoring dan Pembinaan Berbasis Digital dan *Real Time Dashboard* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN SUPERVISI, MONITORING DAN PEMBINAAN BERBASIS DIGITAL DAN *REAL TIME DASHBOARD* DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Penguatan Supervisi, Monitoring dan Pembinaan Berbasis Digital dan *Real Time Dashboard* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dengan Nama, Jabatan, Tugas dan Wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 20 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kepala, Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Saharullah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN  
SUPERVISI, MONITORING DAN PEMBINAAN  
BERBASIS DIGITAL DAN *REAL TIME DASHBOARD* DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG

SUSUNAN TIM PENGUATAN SUPERVISI, MONITORING DAN PEMBINAAN  
BERBASIS DIGITAL DAN *REAL TIME DASHBOARD* DI KPU KABUPATEN/KOTA  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
1.	Husin	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan bimbingan dan arahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Supervisi, Monitoring, dan Pembinaan.</li><li>- Pengambil Kebijakan apabila ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan Kegiatan Penguatan Supervisi, Monitoring, dan Pembinaan.</li></ul>
2.	Deni		
3.	Yuli Restuwardi		
4.	Muslim Ansori		
5.	Hartati		
6.	Muchtaruddin	<i>Project Leader</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merencanakan dan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk semua kegiatan.</li><li>- Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan.</li><li>- Memberikan petunjuk kepada Tim Kerja selama proses penyelesaian kegiatan.</li><li>- Menginformasikan kepada Pengarah untuk setiap perkembangan dalam kegiatan.</li><li>- Sebagai koordinator dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan.</li></ul>
7.	Erwin	Koordinator Tim Bagian Penyusunan Laporan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memimpin dan mengoordinasikan proses pengumpulan data serta penyusunan laporan.</li><li>- Mengawasi kualitas isi laporan agar sesuai format, akurat, dan tepat waktu.</li><li>- Menjadi penghubung dengan <i>Project Leader</i> dalam penyampaian laporan hasil kegiatan.</li></ul>

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
8.	Saharullah	Koordinator Tim Bagian Teknis/Desain Grafis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memimpin dan mengoordinasikan perancangan logo serta desain aplikasi.</li> <li>- Mengawasi hasil desain agar sesuai standar identitas dan kebutuhan Proyek Perubahan.</li> <li>- Menjadi penghubung dengan <i>Project Leader</i> dan menyampaikan laporan hasil kerja.</li> <li>- Mengawasi dan Memberikan arahan teknis kepada anggota tim terkait proses teknis pembuatan desain agar konsisten dengan identitas KPU.</li> </ul>
9.	Yusef Suldi	Koordinator Tim Bagian Sosialisasi dan Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan sosialisasi serta publikasi.</li> <li>- Menyusun strategi, jadwal, dan materi sosialisasi.</li> <li>- Mengawasi pelaksanaan dan memastikan kesesuaian dengan tujuan proyek perubahan.</li> <li>- Menjadi penghubung dengan <i>Project Leader</i> Tim Efektif dan pihak terkait.</li> <li>- Memastikan kesiapan Kegiatan <i>launching</i> atau peluncuran Aplikasi SIGAP.</li> </ul>
10.	Laila Sari Wardiyantini	Koordinator Tim Bagian Pembuatan Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memimpin dan mengoordinasikan pengembangan serta pemeliharaan aplikasi SIGAP.</li> <li>- Mengawasi kinerja tim pembuatan aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan proyek perubahan.</li> <li>- Menjadi penghubung dengan <i>Project Leader</i> dan menyampaikan laporan hasil pengembangan aplikasi.</li> </ul>
11.	Andesia	Koordinator KPU Kabupaten Belitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan pelaksanaan/implementasi Aksi Perubahan “Strategi Penguatan Supervisi, Monitoring Dan Pembinaan Berbasis Digital Dan <i>Real Time Dashboard</i> Di Kpu Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung” pada KPU Kabupaten Belitung.</li> </ul>

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
12.	Aguscik	Koordinator KPU Kabupaten Belitung Timur	- Mengkoordinasikan pelaksanaan/implementasi Kegiatan Penguatan Supervisi, Monitoring Dan Pembinaan Berbasis Digital Dan <i>Real Time Dashboard</i> pada KPU Kabupaten Belitung Timur.
13.	Basuni	Koordinator KPU Kabupaten Bangka	- Mengkoordinasikan pelaksanaan/implementasi Kegiatan Penguatan Supervisi, Monitoring Dan Pembinaan Berbasis Digital Dan <i>Real Time Dashboard</i> pada KPU Kabupaten Bangka.
14.	Mirfandi	Koordinator KPU Kabupaten Bangka Tengah	- Mengkoordinasikan pelaksanaan/implementasi Kegiatan Penguatan Supervisi, Monitoring Dan Pembinaan Berbasis Digital Dan <i>Real Time Dashboard</i> pada KPU Kabupaten Bangka Tengah.
15.	Jajat Sudrajat	Koordinator KPU Kabupaten Bangka Barat	- Mengkoordinasikan pelaksanaan/implementasi Kegiatan Penguatan Supervisi, Monitoring Dan Pembinaan Berbasis Digital Dan <i>Real Time Dashboard</i> pada KPU Kabupaten Bangka Barat.
16.	Jeffrizal Adriansyah	Koordinator KPU Kabupaten Bangka Selatan	- Mengkoordinasikan pelaksanaan/implementasi Kegiatan Penguatan Supervisi, Monitoring Dan Pembinaan Berbasis Digital Dan <i>Real Time Dashboard</i> pada KPU Kabupaten Bangka Selatan.
17.	Yuliana Sandriani	Koordinator KPU Kota Pangkalpinang	- Mengkoordinasikan pelaksanaan/implementasi Kegiatan Penguatan Supervisi, Monitoring Dan Pembinaan Berbasis Digital Dan <i>Real Time Dashboard</i> pada KPU Kota Pangkalpinang.
18.	Ahmad Ihsan	Anggota Tim Pembuatan Aplikasi	- Merancang, mengembangkan, dan menguji fitur aplikasi SIGAP sesuai kebutuhan proyek perubahan.
19.	Ardian Fadli		- Melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan optimalisasi kinerja aplikasi. - Menyediakan dukungan teknis serta melakukan penyesuaian sistem berdasarkan masukan dari tim dan pengguna.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
20.	Sigit Prasetyo Noprianto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dokumentasi teknis terkait struktur, alur kerja, dan penggunaan aplikasi.</li> <li>- Menjamin keamanan data serta keberlanjutan operasional aplikasi SIGAP.</li> </ul>
21.	Fajar Alamsyah		
22.	Rahenris	Anggota Tim Penyusunan Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengumpulkan data dan informasi dari seluruh tim pelaksana proyek perubahan.</li> <li>- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara sistematis, jelas, dan sesuai ketentuan.</li> <li>- Melakukan verifikasi dan penyelarasan data sebelum dituangkan dalam laporan.</li> <li>- Menyajikan laporan akhir sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban.</li> </ul>
23.	Miranti		
24.	Erzha Akbar Senjaya		
25.	Dinda Trie Azzura		
26.	Yunita Ramasari	Anggota Tim Teknis/Desain Grafis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merancang logo resmi aplikasi yang merepresentasikan identitas dan tujuan proyek perubahan.</li> <li>- Menyusun konsep desain antarmuka aplikasi agar komunikatif, mudah dipahami, dan sesuai standar KPU.</li> <li>- Menyediakan elemen grafis pendukung (ikon, template, dan visual lainnya) untuk mendukung tampilan aplikasi.</li> </ul>
27.	Suci Stiawati		
28.	Muhammad Rizal		
29.	Sudarsono	Anggota Tim Sosialisasi dan Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun rencana kegiatan sosialisasi internal dan eksternal terkait implementasi Proyek Perubahan dan Aplikasi SIGAP.</li> <li>- Mengelola penyebaran informasi melalui berbagai media, termasuk website resmi, media sosial, dan kanal publikasi KPU.</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi kepada KPU Kabupaten/Kota untuk meningkatkan</li> </ul>
30.	Rina Puji Astuti		
31.	Reza Kumalasari		



NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
32.	Insan Ramadhani		pemahaman dan keterlibatan dalam penggunaan sistem. - Mendokumentasikan kegiatan sosialisasi dan publikasi sebagai bahan laporan serta evaluasi.
33.	Deni Novian		- Mempersiapkan Kegiatan <i>launching</i> atau peluncuran Aplikasi SIGAP. dan keterlibatan dalam penggunaan sistem. - Mendokumentasikan kegiatan sosialisasi dan publikasi sebagai bahan laporan serta evaluasi. - Mempersiapkan Kegiatan <i>launching</i> atau peluncuran Aplikasi SIGAP.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Saharullah